



**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PAJAK  
PENERANGAN JALAN YANG BERASAL BUKAN DARI PLN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang** : a. bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa nilai jual tenaga listrik ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka untuk memberi pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu menetapkan harga satuan listrik/tarif dasar listrik Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan dari PLN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Harga Satuan Listrik / Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan yang Berasal dari Bukan PLN;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 8 Tahun 2012
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
10. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK PAJAK PENERANGAN JALAN YANG BERASAL BUKAN DARI PLN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lahat.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.
6. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak atas Penggunaan Tenaga Listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain.
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak Daerah.
8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau meliputi Pembayaran Pajak dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan daerah.
9. Harga Satuan Listrik / Tarif Dasar Listrik adalah Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen yang disediakan oleh yang bukan dari PLN.

**BAB II**  
**PENETAPAN GOLONGAN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK DAN HARGA**  
**SATUAN LISTRIK/TARIF DASAR LISTRIK**

**Pasal 2**

Harga Satuan Listrik / Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan dari PLN untuk Kegiatan Industri dan Pertambangan ditetapkan berdasarkan golongan penggunaan tenaga Listrik.

**Pasal 3**

Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Keperluan Perkantoran;
- b. Untuk Keperluan Rumah Tangga;
- c. Untuk Keperluan Industri;

**Pasal 4**

Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan PLN untuk Keperluan Perkantoran ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>GOL. TARIF</b>	<b>BATAS DAYA</b>	<b>BIAYA PEMAKAIAN (Rp/Kwh)</b>
1.	P-1/TR	450 VA	575
2.	P-1/TR	900 VA	600
3.	P-1/TR	1.300 VA	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d 200 KVA	1.352
6.	P-2/TM	Di atas 200 KVA	1.200

**Pasal 5**

Harga Satuan Listrik/Tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan dari PLN untuk Rumah Tangga ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>GOL. TARIF</b>	<b>BATAS DAYA</b>	<b>BIYA PEMAKAIAN (Rp /Kwh)</b>
1.	R-1/TR	s.d 450 VA	497
2.	R-1/TR	900 VA	497
3.	R-1/TR	1.300 VA	1.358
4.	R-1/TR	2.200 VA	1.358
5.	R-2/TR	3.500 s.d5.500 VA	1.358
6.	R-3/TR	6.600 VA Ke atas	1.358

#### **Pasal 6**

Harga satuan Listrik/tarif Dasar Listrik Pajak Penerangan Jalan Bukan dari PLN untuk Keperluan Industri ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>GOL. TARIF</b>	<b>BATAS DAYA</b>	<b>BIAYA PEMAKAIAN (Rp/Kwh)</b>
1.	1-1/TR	450 VA	397
2.	1-1/TR	900 VA	407
3.	1-1/TR	1.300 VA	832
4.	1-1/TR	2.200 VA	962
5.	1-1/TR	3.500 VA s.d 14 KVA	1.114
6.	1-1/TR	Diatas14KVAs.d200 KVA	1.350
7.	1-1/TM	Di atas 200 KVA	1.350
8.	1-4/TT	30.000 KVA Ke atas	1.193

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal, 26 -03- 2018

**Plt. BUPATI LAHAT**

  
**MARWAN MANSYUR**

Di undangkan di Lahat  
pada tanggal 26 -03- 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

  
**R A M S I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 12**